

## SIDANG KORUPSI ALKES DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT



<https://antarakalteng.com>

Setelah dilakukan penyidikan selama lima bulan oleh penyidik Kejati Jabar, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar senilai Rp86,6 Miliar ini akhirnya maju ke pengadilan pada Senin, 8 Juli 2015. Pada kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Triswanto, yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Proyek Pengadaan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSUD, Susi Astuti, PPK untuk Proyek Pengadaan Pelayanan Obstetrik Neonatus Esensial Dasar) di tingkat Puskesmas dan Amir Hamzah, staf teknis di kedua proyek tersebut. Ketiga tersangka yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinkes Jabar itu ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 September 2014. Kasus ini dilaporkan masyarakat ke Kejati Jabar pada Oktober 2012. Satu bukti dalam berkas laporan itu adalah surat dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Bandung/Jawa Barat. Surat dengan Nomor 039/POGI/BDG-JBR/VI/2012 tertanggal 1 Juni 2012 dan ditandatangani oleh Ketua POGI Bandung/Jabar, dr. Udin Sabarudin, Sp.OG., M.M., M.H.Kes tersebut merupakan surat balasan atas surat Nomor 027/7923/PEGUM dari Kepala Dinkes Jabar, dr. Alma Luchyati yang menanyakan spesifikasi teknis alkes untuk kelengkapan Puskesmas berfungsi PONEK di Jabar. Dalam surat tersebut terlampir spesifikasi 11 alkes rekomendasi POGI yang dibutuhkan untuk PONEK. Spesifikasi yang diajukan POGI dimasukkan kedalam dokumen lelang atas persetujuan PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain itu, PPK juga membuat spesifikasi sesuai aturan tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) minimal 40% sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketika proses pembuatan dokumen lelang berjalan, ada perubahan drastis terhadap spesifikasi tadi.

Pada Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung, tiga terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam uraiannya Jaksa menyebut tiga terdakwa

tersebut telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp18.663.681.112 sesuai dengan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar.

Amir selaku Tim Pendukung Teknis melakukan penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis dalam pengadaan PONEK di RSUD dan PONEK di tingkat Puskesmas. Amir dianggap mengarahkan kepada merk tertentu tanpa melakukan survei pasar secara benar terhadap 13 penyedia barang/jasa. Terdakwa hanya melakukan survei terhadap 4 distributor serta tidak memperhitungkan adanya diskon yang diberikan oleh para distributor yang nilainya bervariasi dari 15% hingga 55% yang harus dikurangi. Selain itu dalam penyusunan spesifikasi teknis, Amir hanya menyalin ulang sama persis spesifikasi dari alkes merk tertentu dari brosur yang diberikan distributor, dengan menambahkan tulisan di beberapa jenis spesifikasi alkes yang diserahkan kepada Triswanto dan Susi. Hal tersebut tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyimpangan anggaran dalam kegiatan pengadaan yang berasal dari APBD 2012 itu berdampak pada tidak terbentuknya harga penawaran atau pelelangan yang mencerminkan harga pasar sebenarnya, sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp18.663.681.112.

#### **Sumber Berita:**

1. Tribun Jabar, *Sidang Perdana Korupsi Alkes Digelar Lusa*, Sabtu, 6 Juni 2015.
2. Galamedia, *Hari Ini Sidang Mulai Digelar*, Senin, 8 Juni 2015.
3. Pikiran Rakyat, *3 Terdakwa Korupsi Alkes Terancam 20 Tahun Penjara*, Selasa, 9 Juni 2015.
4. Kompas, *Korupsi Alat Kesehatan, 3 Pejabat Dinas Kesehatan Jawa Barat Mulai Disidang*, Selasa, 9 Juni 2015.
5. Koran Sindo, *Korupsi Alkes Dinkes Jabar, Rugikan Negara Rp18 Miliar Lebih*, Selasa, 9 Juni 2015.

#### **Catatan:**

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 KUHP)
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan (Pasal 1 Angka 15 KUHP)
- Penyidik, menurut KUHP pasal I butir (1) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.(Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menurut Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa,Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak.
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
  3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
  4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
  5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
  6. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
  7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
  9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

1. mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan, perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
  2. menetapkan tim pendukung.
  3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
  4. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawas intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Menurut Pasal 2 Perpres 192 Tahun 2014, BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

- Berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, BPKP mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara/daerah. MK berpandangan baik BPK yang diatur dengan UU 15/2006 dan BPKP yang diatur dengan Keppres 103/ 2001 dan PP 60/2008, masing-masing memiliki kewenangan melakukan audit berdasar peraturan, termasuk audit investigasi, tentu saja beserta penentuan kerugian negaranya.
- Berikut nukilan putusan MK di halaman 53 yang memberikan kewenangan BPKP menentukan kerugian negara. "... Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya..."
- Putusan MK ini merupakan permohonan uji materiil status BPK dan BPKP terhadap UUD 1945 pasal 23E ayat (1) yang menyatakan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuanganyang bebas dan mandiri."